

ANALISIS FRAUD RESPONSE DAN FRAUD RECOVERY SYSTEM PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO: PENDEKATAN STUDI KASUS

Bulan Karima Nurani¹ Fitri Dwi Jayanti² Arda Raditya Tantra³

^{1,2,3}Akuntansi Perpajakan Universitas Ngudi Waluyo

Jl. Diponegoro No.186, Ngablak, Gedanganak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

* Email corresponding author: bulankarimanurani@unw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh manajemen dalam *fraud response* atas kasus yang telah merugikan koperasi dan nasabah, serta mengetahui sistem pemulihan kerugian yang diambil oleh manajemen. Subjek dan organisasi yang diteliti adalah pihak manajemen sebuah lembaga keuangan mikro (Koperasi ABC) di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini akan dicapai dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena unit analisisnya merupakan satu organisasi. Penelitian analitik digunakan untuk menggali bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa respon yang dilakukan oleh koperasi terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh karyawannya adalah pemutusan hubungan kerja dengan beberapa kali perjanjian, tanpa melibatkan proses hukum. Langkah ini dilakukan untuk menjaga nama baik Koperasi di mata masyarakat dan meminimalisir pengeluaran dana yang lebih besar. Dalam praktiknya, penelitian ini membuktikan dan memperkuat teori bahwa sebagian besar penipuan yang dilakukan oleh karyawan tidak terdeteksi dan seringkali diselesaikan secara rahasia untuk melindungi nama baik korban, perkiraan ini kemungkinan meremehkan kerugian yang sebenarnya bagi bisnis dan masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan implikasi praktis bagi lembaga koperasi lainnya sebagai acuan dalam mengambil keputusan terkait kasus serupa.

Kata Kunci: *fraud response*, *fraud recovery*, penipuan internal, penipuan karyawan

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan aset merupakan skema paling umum dibandingkan dengan korupsi dan *financial statement fraud*. Dalam laporan *Report to The Nation* (RTTN) yang setiap tahun dirilis oleh ACFE, ACFE menggambarkan bahwa penyalahgunaan aset adalah skema paling umum dibandingkan dengan korupsi dan *financial statement fraud* dengan persentase kasus 86% dari total skema secara global (ACFE, 2020). Berdasarkan RTTN ACFE tahun 2020, diketahui bahwa tingkat otoritas pelaku dalam suatu organisasi cenderung sangat berkorelasi dengan ukuran penipuan. Pemilik / eksekutif hanya menyumbang 20% dari penipuan sedangkan penyumbang tertinggi dalam kasus *occupational fraud* adalah karyawan yaitu sebesar 41% (ACFE, 2020). Sejalan dengan hasil RTTN ACFE, Survei *Fraud* Indonesia tahun 2019 juga menyatakan bahwa pelaku *fraud* terbesar ada dikalangan karyawan yaitu sebesar 31,8%. Selanjutnya dilakukan oleh atasan direksi / pemilik sebesar 29,4%; manajer sebesar 23,7%; dan lain-lain sebesar 15,1% (ACFE Indonesia Chapter, 2020).

Tidak ada suatu entitas yang terhindar dari risiko *fraud*, terlepas dari ukuran bisnisnya. Lembaga mikro atau usaha bisnis kecil memiliki tantangan tersendiri terhadap risiko penipuan karena masih kental dengan sistem kekeluargaannya. ACFE menyatakan dalam RTTN bahwa usaha atau bisnis kecil menghadapi berbagai jenis risiko penipuan daripada organisasi yang lebih besar. Tantangan unik dalam memerangi penipuan pekerjaan diantaranya karena keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, atau kecenderungan untuk terlalu percaya pada karyawan mereka (ACFE, 2020). Sebuah skandal *fraud* pada lembaga mikro di Jawa Tengah terungkap pada awal tahun 2021 lalu. Sebuah koperasi mendapatkan aduan dari beberapa nasabah karena mereka tidak dapat melakukan penarikan dananya. Setelah dilakukan penyelidikan internal oleh manajemen, kasus ini melibatkan seorang karyawan koperasi yang bertugas sebagai kasir. Berdasarkan informasi dari seorang pengawas koperasi tersebut, hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal oleh manajemen yaitu tidak adanya pemisahan tugas. Posisi kasir hanya ditugaskan kepada satu orang, tentu hal tersebut menciptakan peluang yang tinggi bagi *fraudster* untuk melakukan niat buruknya. Kejadian ini telah berlangsung selama satu tahun dengan kerugian yang mencapai Rp 1 miliar.

Omar et al. (2016) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis seorang karyawan dapat menyebabkan efek negatif tambahan. Jika kontrol oleh manajemen buruk, tidak ada keraguan bahwa ruang penipuan dibuka secara luas dengan cara yang sangat halus. Seorang karyawan yang melakukan kecurangan di suatu perusahaan dengan alasan apapun adalah seperti wabah yang akan berdampak buruk bagi organisasi. Beberapa skema yang digunakan oleh oknum kasir dalam melakukan penggelapan uang nasabah tersebut adalah *skimming* dan penarikan dana dari rekening nasabah secara ilegal. Hal ini terlihat mustahil karena tentu sangat mudah terdeteksi apabila sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Namun melihat fakta bahwa posisi kasir hanya diberikan kepada satu orang, maka akan sangat mudah bagi oknum kasir tersebut untuk memalsukan dokumen dan menggelapkan dana karena tidak ada otorisasi berlapis. Umumnya, sebagian besar penipuan terdeteksi secara internal (Omar et al., 2016). Namun pada kasus ini, *fraud* yang dilakukan oleh oknum kasir tersebut baru diketahui oleh manajemen setelah ada laporan dari pihak nasabah yang tidak dapat melakukan penarikan dana karena jumlah simpanan yang tercatat tidak sesuai dengan yang semestinya.

Fraud dari internal organisasi menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro (dalam hal ini koperasi) untuk mempertahankan eksistensinya. Pencurian karyawan dapat menjadi salah satu kejahatan paling menghancurkan yang dilakukan terhadap bisnis dalam ukuran apa pun. Kejahatan ini sangat menyusahkan bagi usaha kecil karena mereka menciptakan kerugian finansial dan operasional yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian yang terjadi di perusahaan besar (Kennedy, 2018).

Dalam strategi anti *fraud*, suatu entitas selain harus memiliki strategi atau kebijakan preventif dan deteksi juga harus memperisapkan rencana *fraud response* karena *fraud* merupakan *inherent risk* dalam setiap kegiatan operasional. Wicaksono (2019) mengungkapkan bahwa *fraud* merupakan salah satu risiko melekat (*inherent risk*) dalam Risiko Operasional yang bersumber dari faktor manusia. Risiko tersebut dapat menjadi ancaman jika tidak dilakukan mitigasi dan perencanaan respon kedepannya. Langkah pemulihan kerugian akibat suatu tindakan *fraud* juga harus diperhatikan agar tidak mengganggu kegiatan operasional selanjutnya dan mencoreng nama baik entitas. Hal ini terutama jika berkaitan dengan *fraud* yang dilakukan oleh oknum internal perusahaan. Tantangan utama bagi manajemen adalah bagaimana mengelola risiko penipuan dan meminimalkan kerugian (Peltier-rivest & Lanoue, 2015). Selain menetapkan strategi anti *fraud* yang berfokus pada kegiatan *prevention* dan *detection*, manajemen tidak boleh melupakan *fraud response plan* sebagai bentuk penanganan atas *fraud* yang mungkin dapat menimpa perusahaannya.

Penting untuk menentukan tindakan penyelesaian dan pemulihan kerugian terhadap suatu kasus *fraud* secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek dan dampak jangka panjangnya. Dalam hal instrumen hukum untuk penggantian kerugian perusahaan dengan mengajukan gugatan atas perbuatan melanggar hukum ke pengadilan, banyak perusahaan cenderung untuk melakukan penyelesaian secara internal, yang notabene memakai perangkat hukum yang kurang memadai (dengan perjanjian pembayaran tanpa perjanjian jaminan atau sebatas surat pernyataan membayar oleh karyawan), daripada melakukan penyelesaian di pengadilan, ataupun menggunakan instrumen hukum lain yang tersedia (Wicaksono, 2019). Singleton & Singleton, 2010, menjelaskan bahwa dalam menanggapi penipuan, tidak ada yang lebih sulit untuk dikelola selain aspek publisitas dan hubungan masyarakat. Entitas berisiko kehilangan pelanggan, kehilangan calon pelanggan, kehilangan pangsa pasar, atau menodai citra publiknya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, menarik untuk dikaji mengenai bentuk penyelesaian / *fraud response* yang dipilih oleh manajemen koperasi. Hal ini karena apabila melihat jumlah kerugian dari kasus *fraud* yang dilakukan oleh oknum kasir di atas, sesungguhnya besar peluang bagi koperasi untuk dapat melakukan penyelesaian sesuai jalur hukum (pidana). *Fraudster* dengan sengaja menggunakan sumber daya perusahaan koperasi secara tidak wajar / ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak koperasi dan nasabah. Dalam penelitiannya, Wicaksono (2019) menyatakan bahwa Tindak Pidana Perusahaan merupakan suatu perbuatan yang pelakunya di ancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subjek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Hal menarik lain yang dapat diteliti dari kasus ini adalah terkait *fraud recovery system*. Peltier-Rivest & Lanoue (2015) menjelaskan bahwa untuk manajer dan profesional anti-*fraud*, kunci untuk meminimalkan risiko dan kerugian penipuan adalah mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen risiko yang tepat.

Lebih lanjut, sangat sulit menemukan literatur yang membahas mengenai respon organisasi terhadap *fraud* yang telah terjadi dan bagaimana cara mereka memulihkan kerugian atas kasus tersebut. Berbicara mengenai sistem pengendalian *fraud*, banyak sekali teori dan jurnal serta pembahasan mengenai *fraud prevention system* dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, namun sangat menggelitik bahwa sangat sulit didapatkan scholar yang membahas *fraud recovery system* (Wicaksono, 2019). Penelitian mengenai *fraud* pada lembaga keuangan mikro maupun *fraud* karyawan telah banyak dilakukan namun terbatas pada pembahasan tindakan pencegahan (Bressler & Bressler, 2007; Hidajat, 2020; Younus, 2021); faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* (Avortri & Agbanyo, 2021; Dellaportas, 2013; Kalovya, 2020; Kazemian et al., 2019; Kusumantoro et al., 2016); dan dampak atau konsekuensi dari tindakan *fraud* tersebut (Asmah & Atuilik, 2019; Omar et al., 2016).

Penelitian ini akan mencoba mengisi kesenjangan empiris tersebut dengan menganalisis *fraud response* dan *fraud recovery system* pada sebuah kasus di lembaga keuangan mikro yang memang rentan terhadap penipuan karena beberapa sistem kekeluargaannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan penelitian ini akan dicapai dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Digunakannya pendekatan kualitatif karena pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, keragaman, nuansa dan proses (Mason, 2002). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu proses atau pengalaman (Bazeley & Jackson, 2013). Studi kasus dipilih karena unit analisisnya merupakan satu organisasi. Penelitian analitik digunakan untuk menggali bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan bagaimana *fraud*


response serta strategi pemulihan kerugian yang dipilih oleh lembaga, dan apa pertimbangannya. Sebuah desain studi kasus merupakan suatu langkah yang paling tepat dimana pada satu unit studi diinginkan karena memberikan wawasan yang terfokus dan terperinci untuk fenomena yang mungkin tidak jelas (Mugenda & Mugenda, 2003).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait di Koperasi, dan data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen. Berbagai sumber bukti membantu mengurangi potensi bias dari metode tunggal (Bowen, 2009). Eisner (dalam Asmah & Atuilik, 2019) menjelaskan bahwa hal ini meningkatkan kredibilitas temuan dan kepentingan relatif dari kesimpulan yang diambil dari analisis. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang tindakan respon yang diambil koperasi terhadap kasus yang dilakukan oleh oknum karyawannya, lebih lanjut akan digali lebih dalam mengenai alasan pengambilan respon tersebut dan bagaimana cara koperasi untuk mengembalikan kerugian. Dari hasil wawancara ini, diharapkan juga akan diperoleh informasi mengenai perbaikan apa yang kemudian dirumuskan oleh koperasi atas *fraud response* yang telah disepakati sehingga akan dimiliki standard pengukuran terhadap efektivitas strategi *fraud response* yang telah dilakukan. Hal ini juga digunakan untuk mengetahui apakah orang yang diwawancarai memahami arti penipuan, upaya lembaga untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, dampak penipuan pada lembaga dan kemungkinan alasan penipuan yang telah terjadi. Analisis dokumen akan dilakukan pada beberapa dokumen dan catatan dari pihak manajemen, seperti laporan hasil investigasi internal dan catatan tindakan disipliner pada karyawan.

Semua data yang telah dikumpulkan dari metode di atas, nantinya akan dianalisis dalam tiga fase. Berdasarkan Malhotra (dalam Omar et al., 2016) tiga fase tersebut adalah reduksi data, tampilan data, dan kesimpulan data. (1) Proses analisis data akan diawali dengan pengumpulan data dari narasumber seperti yang telah disebutkan di atas dan juga pengumpulan informasi melalui analisis dokumen-dokumen terkait; (2) Pada tahap reduksi data, akan dilakukan pemilahan informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan menghilangkan informasi-informasi lain yang tidak berhubungan dengan tujuan penelitian. (3) Pada tahap penarikan kesimpulan, akan disajikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat pada pengumpulan data selanjutnya.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager, Pengawas, dan Pengelola Koperasi, diperoleh informasi bahwa respon yang diambil oleh pihak koperasi atas kasus *fraud* yang dilakukan oleh karyawannya adalah pemutusan hubungan kerja dengan beberapa perjanjian, tanpa melibatkan proses hukum. Langkah ini diambil karena menjaga nama baik Koperasi dimata masyarakat dan meminimalisir pengeluaran dana yang lebih banyak. Manning dalam Kalovya (2020) menjelaskan bahwa karena sebagian besar penipuan pekerjaan tidak terdeteksi dan seringkali diselesaikan secara diam-diam untuk melindungi reputasi korban, perkiraan ini kemungkinan besar meremehkan kerugian bisnis dan masyarakat yang sebenarnya. Langkah dan pertimbangan yang diambil oleh pihak manajemen Koperasi ini juga sesuai dengan penelitian dari ACFE yang menyatakan bahwa 30% alasan yang sering mendasari organisasi tidak membawa kasus *fraud* ke ranah hukum adalah karena takut publisitas yang buruk.



Gambar 1. Alasan Organisasi Menolak Merujuk Kasus ke Penegak Hukum
Sumber: *Report To The Nations* (ACFE, 2022)

Setelah penipuan internal dibuktikan, organisasi yang menjadi korban harus memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap pelaku. Pemutusan hubungan kerja sejauh ini merupakan respons paling umum terhadap penipuan / kasus fraud yang terjadi (ACFE, 2020). Hasil dari penyelesaian secara internal oleh manajemen koperasi adalah diberhentikannya oknum kasir tersebut dengan membuat surat pernyataan dan pembayaran ganti rugi kepada koperasi yang dilakukan secara bertahap. Untuk selanjutnya, penggantian dana kepada nasabah dipenuhi oleh pihak koperasi. Singleton & Singleton (2010) menjelaskan bahwa salah satu tugas utama manajemen adalah menyediakan sarana strategis untuk memulihkan kerugian moneter dan menetapkan tanggung jawab proses itu. Bagian dari fase respon adalah untuk memulihkan kerugian moneter karena penipuan. Jumlahnya tidak hanya bisa signifikan tetapi sulit untuk dipulihkan. Korban cenderung tidak mendapatkan apa-apa atau sebagian kecil dari kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi entitas untuk mengembangkan pendekatan secara strategis untuk melakukan pemulihan penuh.

Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya kasus serupa, pihak Koperasi melakukan perbaikan sistem dengan beberapa hal yang diterapkan di semua cabangnya. Beberapa hal yang dilakukan untuk pencegahan antara lain pergantian posisi kasir setiap 3 bulan sekali, otorisasi bertahap untuk pengambilan dana dalam jumlah tertentu, perbaikan SOP untuk posisi kasir, pembinaan dan monitoring setiap bulan dari manager, dan perbaikan bentuk laporan harian kasir.

Tiga fase dasar program antifraud adalah pencegahan, deteksi, dan respons, mirip dengan model PDC (*preventive-detective-corrective*) yang digunakan dalam *Information Security* (InfoSec), dan desain kontrol untuk akuntansi dan audit. Fase pencegahan memberikan *leverage* atau pengembalian tertinggi karena mencegah penipuan terjadi. Fase respon diperlukan jika kecurangan terdeteksi. Karena entitas jelas ingin mendeteksi semua penipuan yang dilakukannya, manajemen harus memikirkan apa tanggapannya sebelum penipuan benar-benar terjadi. Secara kronologis, fase ini kemungkinan menjadi yang pertama atau kedua yang akan dilakukan dalam hal perencanaan dan pengembangan kebijakan dan prosedur untuk program antifraud (Singleton & Singleton, 2010).

Peltier-rivest & Lanoue (2015) menjelaskan bahwa untuk manajer dan profesional anti-*fraud*, kunci untuk meminimalkan risiko dan kerugian penipuan adalah mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen risiko yang tepat. Salah satu faktor motivasi utama bagi manajemen dalam menentukan respons organisasi terhadap penipuan adalah kemampuan untuk memulihkan dana dan aset yang hilang karena penipuan. Namun, lebih dari setengah kasus (52%) dalam penelitian ACFE, organisasi korban tidak memulihkan kerugian penipuannya (ACFE, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan respon yang dilakukan koperasi terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh karyawannya, serta alasan dilakukannya tindakan respon tersebut dan bagaimana koperasi dapat memulihkan kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer, Supervisor, dan Manajer Koperasi, diperoleh bahwa respon yang dilakukan koperasi terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh karyawannya adalah pemutusan hubungan kerja dengan beberapa kali kesepakatan, tanpa melibatkan proses hukum. Beberapa perjanjian tersebut adalah terkait pemenuhan ganti rugi *fraudster* kepada koperasi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga nama baik Koperasi di mata masyarakat dan meminimalisir pengeluaran dana yang lebih besar. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya kasus serupa, pihak Koperasi melakukan perbaikan sistem dengan beberapa hal yang diterapkan di semua cabangnya. Beberapa hal yang dilakukan untuk pencegahan antara lain pergantian posisi kasir setiap 3 bulan sekali, otorisasi bertahap untuk pengambilan dana dalam jumlah tertentu, perbaikan SOP untuk posisi kasir, pembinaan dan monitoring setiap bulan dari manager, dan perbaikan bentuk laporan harian kasir.

Implikasi

Dalam praktiknya, penelitian ini membuktikan dan memperkuat teori bahwa sebagian besar penipuan karyawan tidak terdeteksi dan sering diselesaikan secara rahasia untuk melindungi reputasi korban, maka perkiraan ini kemungkinan meremehkan kerugian sebenarnya bagi bisnis dan masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan implikasi praktis bagi lembaga koperasi lainnya sebagai acuan dalam mengambil keputusan terkait kasus serupa. Meskipun tidak ada satu organisasi pun yang mengharapkan terjadinya kecurangan, namun potensi dan risiko kecurangan tetap ada di semua organisasi. Oleh karena itu, dengan adanya suatu kasus di suatu organisasi, dapat dijadikan pembelajaran bagi organisasi lain agar tidak mengalami hal serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan ilmiah peneliti khususnya di bidang kecurangan sehingga nantinya dapat diaplikasikan di lingkungan kerja peneliti.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan keterbatasan penelitian ini sebagai berikut: penelitian ini berfokus pada studi kasus sebuah koperasi yang tentunya tidak dapat digeneralisasikan ke organisasi lain. Oleh karena itu, pembahasan dan alasan dalam penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut agar dapat diaplikasikan ke organisasi lain.

Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan penggunaan bukti yang lebih banyak apabila ingin memperoleh analisis yang lebih luas. Misalnya, mendapatkan informasi langsung dari pelaku kecurangan dan nasabah. Hal tersebut tidak dilakukan pada penelitian ini karena keterbatasan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmah, A. E., & Atuilik, W. A. (2019). Antecedents and consequences of staff-related fraud in the Ghanaian banking industry. *Journal of Financial Crime*, 26(3), 669–682. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2018-0083>
- Avotri, C., & Agbanyo, R. (2021). Determinants of management fraud in the banking sector of Ghana: the perspective of the diamond fraud theory. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 142–155. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0102>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bressler, M. S., & Bressler, L. A. (2007). A Model for Prevention and Detection of Criminal Activity Impacting Small Business. *The Enterprise Executive*, 12, 23–36.
- Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants : Motivation , opportunity and the fraud triangle. *Accounting Forum*, 37(1), 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003>
- Hidajat, T. (2020). Rural banks fraud : a story from Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 933–943. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0010>
- Kalovya, O. Z. (2020). Determinants of occupational fraud losses: offenders, victims and insights from fraud theory. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2019-0136>
- Kazemian, S., Said, J., Nia, E. H., & Vakilifard, H. (2019). Examining fraud risk factors on asset misappropriation : evidence from the Iranian banking industry. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 447–463. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0008>
- Kennedy, J. P. (2018). Asset misappropriation in small businesses. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 369–383. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2017-0004>
- Kusumantoro, Nurkhin, A., Mukhibad, H., & Kiswanto. (2016). Determinants of Fraud Based on Islamic Paradigm : Case Study in Islamic Financial Services Cooperatives. *International Journal of the Computer, the Internet and Management*, 24(3), 68–71.
- Omar, M., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). The causes , impact and prevention of employee fraud A case study of an automotive company. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1012–1027. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2015-0020>
- Peltier-rivest, D., & Lanoue, N. (2015). Cutting Fraud Losses in Canadian Organizations. *Journal of Financial Crime*, 22(3), 295–304. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2013-0064>
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc. All.

- Wicaksono, D. S. (2019). Instrumen Pemulihan Kerugian Perusahaan terhadap Fraud Karyawan. *Notaire*, 2(3), 321-338. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16114>
- Younus, M. (2021). The rising trend of fraud and forgery in Pakistan ' s banking industry and precautions taken against. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(2), 215-225. <https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2019-0037>